



**P U T U S A N**

**NOMOR : 69/B/2013/PTTUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, berkedudukan di jalan

Taman Pusparaya Blok D. No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep, Surabaya;-----

Dalam hal ini menyerahkan kuasa khusus kepada :-----

1. **KUNCOROBHAKTI HANUNG P., SH.** NIP. 19690316

199703 1001, Pangkat : Penata Tk. I (III/d), Jabatan :

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;-----

2. **R. Widodo Agus Purwanto, SH.** NIP. 19760104

199503 1 001, Pangkat : Penata (III/c), Jabatan :

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

3. **Nita Purwandari, S.ST.** NIP. 19801217 200212 2 001,

Pangkat Penata Muda (III/a), Jabatan: Staf Sub Seksi

Sengketa Konflik;-----

4. **Much Mudzakir, A.Md,** NIP.19880616 201101 1 007,

Pangkat : Pengatur (II/c), Jabatan : Staf Sub Seksi

Perkara;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pada Kantor

Pertanahan Kota Surabaya I, berkedudukan di jalan Puspa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Blok D No. 10 ( Komplek Perumahan Citra Raya )

Surabaya.....

Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 302/

SKK/35.78/XII/ 2012 tertanggal 21 Desember 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERGUGAT/**

**PEMBANDING**-----

## M E L A W A N :

1.**Jd. Lin Soeliati**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal : jalan Asemrowo II/33 Surabaya, pekerjaan : tidak bekerja ;-----

Sebagai ..... **PENGGUGAT I/TERBANDING**-----

2.**Arjoko Prakusuma, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal : jalan Asemrowo I/37, pekerjaan : wiraswasta ; Sebagai

-----**PENGGUGAT II/TERBANDING**-----

3.**Arleni Retno Prakusumawati**, Kewarganegaraan : Indonesia, tempat tinggal : jalan Asemrowo I/47 Surabaya, pekerjaan Wiraswasta ; Sebagai ;

**PENGGUGAT III/TERBANDING**-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

1. **E.A.S. Herman Laturette, SH. MH** ;-----

2. **Drs.J. Rudjito, MA.MMPd.** ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokad pada Kantor Hukum E.A.S. Herman Laturette & Rekan, beralamat di jalan Griya Kebraon Tengah XIII/Y-9, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2012; -

## D A N



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LEO PAPATRA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : swasta alamat : jalan

Simorejo gg XI /No. 6 Surabaya; dalam hal ini memberi

Kuasa Khusus kepada Agung A. Widjaja, SH; warganegara

Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Perumahan

Griya Taman Asri HG. 16 Kecamatan Taman Kabupaten

Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT II INTERVENSI/IKUT**

**TERBANDING** -----

PENGADILAN .....

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 69/PEN/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 4 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 49/G/ 2012/P.TUN.SBY. tanggal 11 Desember 2012 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mengambil alih duduk sengketa, seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/G./ 2012/P.TUN.SBY. tanggal 11 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- **M E N G A D I L I** : -----



**I. Dalam**

**Eksepsi;**

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tidak

diterima;-----

-----

**II. Dalam**

**Pokok**

**Sengketa ;**-----

1. Mengabulkan gugatan Para

Penggugat;-----

2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak

Milik Nomor : 1413/Kelurahan Asemrowo, Surat Ukur tanggal

2 Desember 1998 Nomor : 87/1998 Luas 122.M2 atas nama

Muzammil kemudian diatas namakan Soepandi dan terakhir

atas nama Leo Papatra dan Sertifikat Hak Milik Nomor :

1398 / Kelurahan Asemrowo, Surat Ukur

tanggal .....

tanggal 4 Pebruari 1999 Nomor : 115/Asemrowo/1999 Luas 228 M2

Atas nama Soepandi terakhir atas nama Leo Papatra yang

disengketakan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik

khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;-----

3. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 1413/

Kelurahan Asemrowo, Surat Ukur tanggal 2 Desember 1998

Nomor : 87/1998 Luas 122.M2 atas nama Muzammil

kemudian diatas namakan Soepandi dan terakhir atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leo Papatra dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1398/Kelurahan

Asemrowo, Surat Ukur tanggal 4 Pebruari 1999 Nomor : 115/

Asemrowo/1999 Luas 228 M2 Atas nama Soepandi terakhir

atas nama Leo

Papatra;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik

Nomor : 1413/Kelurahan Asemrowo, Surat Ukur tanggal 2

Desember 1998 Nomor : 87/1998 Luas 122.M2 atas nama

Muzammil kemudian diatas namakan Soepandi dan

terakhir atas nama Leo Papatra dan Sertifikat Hak Milik

Nomor : 1398/Kelurahan Asemrowo, Surat Ukur tanggal 4

Pebruari 1999 Nomor : 115/Asemrowo/1999 Luas 228 M2

Atas nama Soepandi terakhir atas nama Leo

Papatra;-----

5. Menghukum Tergugat dan tergugat II Intervensi membayar

biaya perkara masing – masing separuh dari RP. 2. 563.000,-

(dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 49/G/2012/P.TUN.SBY. tanggal 11 Desember 2012 yang dimohon

banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan

dihadiri Kuasa Para Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dan

tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2012 sesuai dengan Akta permohonan banding pada tanggal itu juga, yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat tertanggal 19 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan surat kuasa tertanggal 3 Januari 2013 dan memori banding, yang kemudian memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat tertanggal 10 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2013 pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan pencabutan banding kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sesuai dengan akta permohonan pencabutan banding yang telah dibuatkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 5 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tertanggal 5 Maret 2013 sekaligus mencabut dan membatalkan Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan kepada Kuasa hukumnya tertanggal 3 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 21 Desember 2012 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding tanggal itu juga, yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat tertanggal 21 Desember 2012.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat / Pembanding telah melengkapinya dengan Memori Banding yang diterima di

Kepaniteraan .....

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Maret 2013, yang kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Maret

1013-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 22 Januari 2013.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, maka atas sengketa di tingkat banding ini akan diputus dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

### A. Tentang Permohonan Banding :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diucapkan tanggal 11 Desember 2012 dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat, Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat diberitahu isi putusan tanggal 11 Desember 2012, dan selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 21 Desember 2012 serta mengajukan memori banding tanggal 11 Maret 2012 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Maret 2012, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding tanggal 19 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi setelah mengajukan banding, lalu mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2013 ( diterima di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 10 Januari 2013 )  
namun selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan pencabutan / pembatalan  
kuasa hukum ; mencabut permohonan banding ; serta mencabut memori banding  
( ketiganya dengan suratnya tertanggal 23 Pebruari 2013 ) ; -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa karena pengajuan banding berikut memori banding  
merupakan hak para pihak yang berperkara, maka atas permohonan pencabutan  
Tergugat II Intervensi tersebut harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat, karena  
diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan serta telah memenuhi  
persyaratan administrasi lainnya, maka permohonan banding tersebut secara  
formal dapat diterima ; -----

## B. Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/G/

### 2012 / PTUN.SBY yang dimohon banding :

#### Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam menilai tentang  
gugatan diajukan melampaui tenggang waktu ( pasal 55 Undang Undang No. 5 /  
1986 ) telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, sebab : -----

a). Mengukur tenggang waktu benar dimulai / dihitung sejak mengetahui

"kepentingannya dirugikan" ; -----

b). Bahwa, mengetahui "kepentingannya dirugikan" bisa secara formal  
"de - jure" ; sejak mengetahui adanya sertifikat Nomor 1413 dan 1398 ( obyek  
perkara ) ini yang dianggap belum terbukti, namun bisa juga mengetahui  
secara "de - facto" ; kenyataan dilapangan seperti apa yang telah dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dengan melakukan hal – hal seperti :

----- Melaporkan Polisi tanggal 7 Pebruari 2007

dengan menuduh Tergugat II

Intervensi pemegang sertifikat obyek perkara sebagai Penyerobot tanah

( Bukti T. XXIV ) ;. Bahwa yang semula Tergugat II Intervensi

dilaporkan sebagai penyerobot tanah, dalam gugatan ini menjadi

”Terjadinya tumpang tindih tanah” antara tanah obyek sengketa ( SHM

No. 1413 dan 1398 ) yang berada diatas tanah Penggugat SHM No. 181

Sisa (dalil 18) ; -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa atas laporan Penggugat I kepada Polisi tanggal 7

Pebruari 2007 selanjutnya laporan ini telah dicatat di SHM No. 1413 dan 1398 di

buku tanah yang ada di Tergugat ( Bukti T.1 – 1 dan 2 ) ; -----

Menimbang, bahwa sampai disini koordinasi antara Tergugat dengan Polisi

ini pasti sudah memberitahukan adanya SHM No. 1413 dan 1398 obyek perkara

yang dimiliki Tergugat II Intervensi kepada Penggugat I yang pada akhirnya

menghasilkan :

-----1. Penyidikan

oleh Kepolisian atas laporan Penggugat dihentikan karena dinilai

tidak terdapat cukup bukti ( Bukti T.1 – 1 ) ; -----

2. Penggugat I mencabut laporan Polisi tanggal 7 Pebruari 2007 dengan suratnya

tanggal 11 Juni 2009 ( Bukti T.XXIV dan Bukti T. I – III ) karena sudah dicapai

musyawarah ; -----

3. Bahwa berarti tuduhan terhadap Tergugat II Intervensi menyerobot tanah milik

Penggugat I adalah tidak terbukti sejak ditingkat penyidikan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta – fakta tersebut Majelis Hakim banding menganggap Penggugat I serta Penggugat II dan Penggugat III ( Penggugat II dan Penggugat III adalah anak Penggugat I ) telah mengetahui adanya obyek perkara ( SHM No. 1413 dan 1398 ) sejak P. 1 melakukan pencabutan laporan Kepolisian tanggal 11 Juni 2009 ( Bukti T.XXIV ) ; Bahwa jika gugatan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 April 2012, maka berarti para Penggugat ( terutama Penggugat I ) sudah mengetahui keberadaan SHM obyek perkara tersebut hampir 3 ( tiga ) tahun, berarti gugatan telah lewat waktu sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat / Pemanding, Tergugat II Intervensi / Ikut Terbanding, terbukti dan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut Majelis Hakim banding dapat saja tidak perlu mempertimbangkan hal – hal yang ada dalam

pokok .....

pokok perkara, namun demikian mengingat Para Penggugat / Terbanding ( terutama Penggugat I ) sering main "ulur tarik" dalam sengketa ini melalui hal –

hal sebagai berikut :

-----1. Tanggal 7

Pebruari 2007 melaporkan ke Polisi tentang penyerobotan tanah

yang dilakukan Tergugat II Intervensi ;

-----2. Bahwa kenyataan atas laporan

tersebut Penggugat I berhadapan dengan

posisi hukum lebih kuat karena yang dilaporkan adalah pemilik / pemegang

SHM No. 1413 dan 1398 sehingga Penggugat I mencabut laporannya,

disamping Polisi juga menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Bukti T.I - 1 / T.I - II dan T. XXIV ) ;

3. Tanggal 11 April 2012 para Penggugat mempermasalahkan lagi keberadaan SHM 1413 dan 1398 obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan alasan sertifikat obyek perkara tumpang tindih diatas tanah miliknya SHM No. 181 sisa ( berarti perkara 2007 diungkit lagi ) ; -----

4. Perkara dalam proses tingkat banding ; antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi mengadakan damai di Notaris Ruly Helena Sitorus,SH.MKn, sebagaimana dalam Akta Nomor 420 ; -----

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini harus tuntas agar tidak terjadi lagi main ulur tarik dibelakang hari, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memandang penting guna memberi jawaban pasti atas pertanyaan :

---1. Mana yang kuat dan benar Sertifikat 181 Sisa milik Para Penggugat ? ataukah

SHM No. 1413 dan No. 1398 milik Tergugat II Intervensi yang diterbitkan

Tergugat ?;

-----2. Apakah benar Tergugat II Intervensi menyeroobot tanah milik Para Penggugat ?

Juga apakah benar terjadi tumpang tindih hak atas tanah ? ;

-----3. Siapa yang salah / lemah atas sengketa tanah ini dan siapa yang benar/kuat ?

Menimbang , bahwa logika hukum Hakim tingkat pertama yang

menganggap .....

menganggap "Dalam hal terjadi Sertifikat dobel / tumpang tindih maka ( seolah )

Sertifikat yang baru / belakangan harus batal ( putusan halaman 69 ) adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tidak cukup pertimbangan, dikarenakan permasalahan tidak sesederhana dan semudah logika tersebut ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang benar dan seharusnya dilakukan adalah mempersandingkan dan memperbandingkan kedua sertifikat milik Para Pihak untuk selanjutnya dianalisa secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa gambaran Sertifikat milik Para Penggugat dengan Tergugat / Tergugat II Intervensi dapat digambarkan sebagai berikut : -----

<p>Sertifikat M 181 Sisa <u>milik Para</u> <u>Penggugat</u></p> <p>Terbit : 11 – 9 – 1985 atas nama Koeslal</p> <p>Obyek Tanah : Gambar Situasi (GS) tgl 21 – 5 – 1985 No. 4215 , Luas</p>	<p>Sertifikat M 1413 dan 1398 yang diterbitkan Tergugat <u>milik Tergugat II Intervensi</u></p> <p>Terbit 23 – 11 – 1999 ( M 1398 ) dan 13 – 12 – 1998 ( M 1413 ) atas nama Sopandi - terakhir atas nama Leo Papatra ;</p> <p>Obyek Tanah : M 1398 : Surat Ukur (SU) 4 – 2 – 1999 Nomor 115 / 1999 Luas : 228 m2 ; M 1413 : Surat Ukur (SU) 2-12-1998 Nomor : 87 / 1998 Luas : 122 m2 (Bukti : T.I – 1 dan 2/ T.II Intv 1 dan 2)</p>
--	--

Bahwa, Sertifikat dengan obyek tanah / Lampiran berupa Gambar Situasi (GS) adalah beda dengan Surat Ukur (SU) baik mengenai riwayat pembuatan ; kekuatan hukum serta akibat hukumnya ; -----

Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

Gambar situasi .....



	Gambar Situasi
1. Pembuatan :	Merupakan Denah / Gambar kasar, yang dibuat oleh Pemohon / orang ( bukan produk Panitia Resmi ) dan pihak Pertanahan tidak memeriksa lapangan ;
Kekuatan Hukum :	Bukan merupakan alat bukti, karena merupakan gambar kasar / biasa teni tanah sehingga tidak otentik
(Pembuktian)	Merupakan Sertifikat sementara, tidak mempunyai kekuatan mengikat kelu
Sifat : Akibat Hukum	



Menimbang, bahwa sampai disini berarti posisi hukum M 1413 – 1398 adalah kuat, otentik, sempurna. Sedang Para Penggugat adalah lemah ; -----

Bahwa, Surat Ukur pada obyek perkara terbit sesuai dengan ketentuan pasal 22 dan 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Lebih jauh tentang tanah Para Penggugat yang seolah tersisa 1.106 m2, hal ini tidak dijamin akurasi dan kebenarannya, sehingga kemungkinan yang ada tanah tersebut sudah habis, ataupun bisa juga tersisa, namun tersisa berapa meter persegi dan letak / batasnya dimana, adalah tidak jelas ; -----

Menimbang, bahwa pada sisi lain diperoleh fakta sebagai berikut : -----

1. Jika .....

1. Jika dirunut/ditelusuri kebelakang SHM No 1413 dan 1398 obyek perkara, adalah juga berasal dari tanahnya Alm. Koeslal ( suami Penggugat I ) ayah Penggugat II dan Penggugat III ) - Bukti T.II Int -3 ;

2. Adalah sulit diterima akal sehat jika Para Penggugat tidak mengetahui Alm. Koeslal telah menjual / memecah tanahnya ke beberapa orang ; dari semula luas 4.860 m2 dan pada saat ini tersisa 1.106 m2 ( Bukti P.5 ) ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian benarlh jika Polisi menghentikan penyidikan atas laporan Penggugat I tentang tuduhan Tergugat II Intervensi menyerobot tanah miliknya yang dinilai tidak cukup bukti,dan pada sisi lain secara de facto penguasaan Tergugat II Intervensi atas tanah adalah benar, yang dikuatkan dengan saksi H. Chambali ( putusan hal.33 ) David Adriani Bain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Putusan hal. 37 ) serta Jayanus ( Putusan hal 39 ) ,

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam sengketa ini selain tidak terjadi penyerobotan tanah oleh Tergugat II Intervensi; juga dinilai tidak terjadi overlapping / tumpang tindih tanah. Adapun yang terjadi adalah kabur / tidak jelasnya tanah sisa milik Para Penggugat. Hal ini dikarenakan sejak awal dari luas tanah 4.860 m2 lalu dijual / dipecah ke beberapa orang hingga tersisa 1.106 m2 , adalah tidak pernah diadakan pengukuran / pemetaan secara resmi oleh Panitia ( jadi tidak ber SU / Surat Ukur ) hanya sekedar ber GS / Gambar Situasi , maka wajarlah jika pada akhirnya Para Penggugat merasa seolah tanahnya tahu tahu mau habis, lalu menuduh orang lain menyerobot tanahnya ataupun dianggap terjadi tumpang tindih ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus dibatalkan. Bahwa fakta ini sekaligus melemahkan dalil / teori bahwa "Dalam hal terjadi 2 Sertifikat atas tanah yang sama maka otomatis Sertifikat yang belakangan dianggap tidak benar" ; -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat dinilai kabur, lemah, tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak ; -----

### C. Tentang Memori Banding :

Menimbang, bahwa karena dalil Tergugat / Pembanding cukup beralasan, maka memori banding tersebut dapat diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

**Mengingat :** Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ;

-----

2. Mengabulkan permohonan pencabutan banding Tergugat II Intervensi / ikut Terbanding ;

-----

3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/G/2012/PTUN.SBY tanggal 11 Desember 2012 ;

-----

### Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Ikut Terbanding ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; ----
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian .....

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2013** yang terdiri dari : **ANDI LUKMAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis dan **ML. TIRAJOH, SH.MH,** serta **KETUT RASMEN SUTA, SH.** masing - masing Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebagai Anggota - anggota Majelis. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2013**, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **ACHMAD JAZULI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak yang bersengketa atau Kuasanya.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis :**

Ttd ;

**ML. TIRAJOH, SH.MH.**

Ttd ;

**ANDI LUKMAN, SH.MH.**

Ttd ;

**KETUT RASMEN SUTA, SH.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd ;

**ACHMAD JAZULI, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....Rp. 18.500,-
2. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan .....Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding .....Rp. 160.500,-

J u m l a h .....Rp. 250.000,-  
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)